

KONSEP DIRI PADA RESIDIVIS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1A LOWOKWARU MALANG

Fauziah Alfie Faj'ri

Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga
fauziahalfief@gmail.com

ABSTRAK

Konsep diri residivis narkoba adalah 1) Tidak merasa kalau yang dilakukannya merupakan pelanggaran hukum 2) terjadi konflik dengan keluarganya sehingga menyebabkan kelekatan dengan keluarga kurang, 3) lebih nyaman bersama teman-temannya dibandingkan dengan keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk 1) Mendeskripsikan seperti apa konsep diri residivis kasus narkoba. 2) Memetakan aspek dari konsep diri residivis 3) Menganalisis factor apa saja yang mempengaruhi Konsep diri Residivis kasus Narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara serta observasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ketiga subjek semuanya mengalami konflik dengan orang tuanya sehingga membuat hubungan mereka dengan orang tua menjadi renggang dan menyebabkan mereka lebih memilih melampiaskan ke pergaulan sehingga malah berakhir terjebak dalam pergaulan yang kurang baik. Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa ada dua faktor yang sangat mempengaruhi konsep diri residivis narkoba ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki pengaruh paling besar pada konsep diri residivis narkoba. Faktor internal yaitu kurangnya kelekatan pada anggota keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan dalam hal ini adalah pergaulan dengan teman sepermainan

Kata kunci: Konsep Diri; Narkoba; Residivis : Pelanggaran Hukum ; Faktor Internal dan Eksternal

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tak pernah benar-benar lepas dari kejahatan, terlepas apakah bentuk kejahatan yang dilakukan itu kecil dan tak memberikan dampak besar atau pun kejahatan yang merugikan banyak pihak. Kartono (2003) berpendapat bahwa kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, anti sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Residivis umumnya didefinisikan sebagai “kembali” atau “kemunduran” ke perilaku criminal sebelumnya oleh seseorang yang diketahui telah melakukan setidaknya satu pelanggaran sebelumnya (Blumstein & Larson, 1971 hlm 124 ; Maltz, 2001 hlm 84). Berdasarkan data BNN, pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,3 juta orang atau sebanyak 1,77 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada usia produktif. Narkoba memiliki efek yang dapat menyebabkan kecanduan sehingga jika seseorang sudah memakai, maka besar kemungkinan ia akan memakai lagi di lain kesempatan. Dalam Lembaga pemasyarakatan pun didominasi isinya oleh warga binaan dengan kasus narkoba yang kebanyakan pula adalah residivis. Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, residivis narkoba umumnya merasa jika apa yang mereka lakukan bukanlah kejahatan dengan alasan mereka tidak menyakiti atau pun merugikan orang lain.

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor (1993: 30), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh (holistic). Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variable atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A case study” atau “case studies.” Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1989: 173), diartikan sebagai 1). “instance or example of the occurrence of sth., 2). “actual state of affairs; situation”, dan 3). “circumstances or special conditions relating to a person or thing”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). Lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Agar tidak menimbulkan pembiasan dalam memahami permasalahan, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai bahan acuan yakni sebagai berikut : Konsep diri dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Berzonsky (1981) mengemukakan bahwa konsep diri adalah gambaran mengenai diri seseorang, baik persepsi terhadap diri nyatanya maupun penilaian berdasarkan harapannya yang merupakan gabungan dari aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan moral. Rakhmat (2003) lebih lanjut menjelaskan bahwa konsep diri bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, tapi juga penilaian diri tentang diri, meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri. Adanya proses perkembangan konsep diri menunjukkan bahwa konsep diri seseorang tidak langsung dan menetap, tetapi merupakan suatu keadaan yang mempunyai proses pembentukan dan masih dapat berubah.

Residivis merupakan sebutan bagi napi yang sebelumnya sudah pernah dipenjara, biasanya napi tersebut dipenjara lagi karena melakukan kesalahan yang sama (misalnya pengedar/pemakai narkoba yang tertangkap lagi). Tetapi bisa juga napi tersebut dikenakan hukuman lagi dikarenakan kasus yang berbeda.

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Lowokwaru Malang yang berlokasi di jalan Jl. Asahan No.7, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang . Penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2018.

Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang napi yang dipilih secara acak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yaitu residivis kasus Narkoba (baik pengguna, pengedar, maupun pengguna sekaligus pengedar), rentang usia dari 18-30 tahun mengantisipasi jika semisal usianya terlalu tua maka akan lebih sulit dalam proses wawancara karena terkadang napi yang sudah berusia paruh baya atau lebih tua rata-rata lebih pasif dari yang lebih muda, merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Lowokwaru, Malang,

telah menjadi tahanan setidaknya selama 1 tahun., pendidikan terakhir minimal SMP karena para napi yang pendidikan terakhirnya SD atau bahkan tidak bersekolah rata-rata cenderung lebih malas dan lebih sulit diatur

Peneliti bertindak sebagai *key instrument* atau alat penelitian yang utama dalam penelitian ini. Hal ini berarti peneliti harus dapat menangkap makna dari setiap interaksi yang ada pada subjek yang diteliti. Yang mana hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan metode kuesioner atau alat pengumpul data lainnya (Moleong, 2001). Pada saat melakukan penelitian, dilakukan pengamatan langsung oleh peneliti. Secara umum, ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu : pengenalan dan pendekatan awal, lalu pengumpulan data dan berikutnya adalah evaluasi data.

Sumber data yaitu dari ketiga subjek dan juga *significant other* yaitu keluarga dari ketiga subjek. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi partisipatoris dan juga rekaman suara dan catatan selama wawancara berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

William H. Fitts (1971) mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan (*frame of reference*) dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ia menjelaskan konsep diri secara fenomenologis, dan mengatakan bahwa ketika individu mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti dan penilaian serta membentuk abstraksi tentang dirinya, berarti ia menunjukkan suatu kesadaran diri (*self awareness*) dan kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk melihat dirinya seperti yang ia lakukan terhadap dunia di luar dirinya. Diri secara keseluruhan (*total self*) seperti yang dialami individu disebut juga diri fenomenal (Snygg & Combs, 1949, dalam Fitts, 1971). Diri fenomenal ini adalah diri yang diamati, dialami, dan dinilai oleh individu sendiri, yaitu diri yang ia sadari. Keseluruhan kesadaran atau persepsi ini merupakan gambaran tentang diri atau konsep diri individu. (Hendriati Agustiani, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri, aspek fisik, aspek social dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Konsep diri dapat pula didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Gambaran mengenai diri seseorang, baik persepsi negatif atau pun positif terhadap diri nyatanya maupun penilaian berdasarkan harapannya yang merupakan gabungan dari aspek-aspek fisik, psikis, social, dan moral.

No	Komponen	Deskripsi
1.	Aktor	Individu, partner, group, komunitas, massa
2.	Aktivitas	Interaksi, Mempersepsi
3.	Bentuk	Positif, Negatif
4.	Faktor	Internal, Eksternal
5.	Standart	Agama, social, moral
6.	Audien	Individu, partner, group, komunitas, massa
7.	Tajawa	Tajawa dalam diri sendiri, tajawa oleh orang lain, tajawa oleh masyarakat
8.	Media	Media dalam kehidupan sehari-hari Media massa (TV, radio, surat kabar, majalah, koran, tabloid, dll) Media elektronik (internet, komputer, telepon seluler, dll) Media cetak (surat kabar, majalah, koran, tabloid, dll) Media elektronik (internet, komputer, telepon seluler, dll) Media cetak (surat kabar, majalah, koran, tabloid, dll) Media elektronik (internet, komputer, telepon seluler, dll) Media cetak (surat kabar, majalah, koran, tabloid, dll)

Tabel 1. Komponen Konsep Diri

Ketiga subjek yang bersedia untuk diwawancara menyatakan bahwa pertama memakai narkoba adalah karena ajakan teman. Subjek RA dan RG pertama mencoba di usia SMP (remaja awal) sedangkan subjek N di usia kuliah (dewasa awal). Awalnya mereka mengakui selain karena ajakan teman adalah karena memang rasa ingin tahu. Pertama mencoba masih belum cocok, tapi bukannya berhenti mereka malah terus mencoba hingga ketagihan. Subjek N mengakui jika dirinya kecanduan sabu-sabu. Sedangkan subjek RA dan RG tidak mengakui kalau kecanduan dengan alasan kalau mereka merasa baik-baik saja saat tidak mengkonsumsi ganja. Mereka berdalih jika konsumsi ganja adalah bagian dari rutinitas (disamakan dengan merokok). Berbeda halnya dengan sabu-sabu, N mengakui saat awal-awal tidak mengkonsumsi sabu-sabu (setelah kecanduan), subjek merasa cemas, mudah marah dan sensitive. Subjek N juga mengakui jika misalnya sudah lama tidak mengkonsumsi sabu-sabu, lalu tiba-tiba mencoba lagi maka pasti akan kembali kecanduan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Malang, ditemukan beberapa hal seperti jumlah napi kasus narkoba merupakan yang terbanyak dengan kisaran umur yang beragam, dari yang masih muda (dibawah 20 tahun) hingga yang sudah tua (diatas 50 tahun). Rata-rata pemakai narkoba ini pun juga merasa kalau yang mereka lakukan bukanlah kesalahan karena mereka merasa tidak merugikan orang lain. Selain itu,

napi kasus narkoba ini rata-rata cenderung malas dan pasif dalam mengikuti kegiatan pembinaan jika dibandingkan napi kasus lainnya.

1. Rata-rata pemakai ganja ingin agar ganja dilegalkan karena merasa kalau ganja bukan termasuk NAPZA
2. Penanganan hukum bagi para pecandu narkoba masih kurang tepat

Ketiga subjek memiliki kesamaan dalam kategori berikut :

1. Merasa jika dirinya tidak bersalah karena mereka merasa kalau diri mereka tidak merugikan orang lain.
2. Umumnya pemakai ganja ingin ganja dilegalkan dengan alasan ganja bukan termasuk NAPZA (yang bukan pecandu ganja juga setuju akan hal ini). Anggapan ini atas dasar ganja bukanlah hasil olahan manusia seperti jenis narkoba yang lain.
3. Umumnya napi dengan kasus narkoba lebih pemalas dan pasif jika dibandingkan dengan napi kasus lainnya

Selain ketiga hal diatas, juga ditemukan hal unik mengenai ketiga subjek selama proses wawancara dan observasi berlangsung yaitu:

1. Ketiga subjek merupakan anak terakhir (anak kedua)
2. Kelekatan ketiga subjek pada keluarga kurang
3. Ketiga subjek semasa kecil mengalami masalah yang mungkin bagi orang lain akan terlihat sepele tapi sebenarnya dampaknya sangat besar bagi mereka dan membuat hubungan mereka dengan keluarga mereka menjadi renggang.
4. Ketiga subjek setuju jika semisal ganja dilegalkan (termasuk subjek pecandu sabu-sabu pun menyetujui hal ini)
5. Ketiga subjek lebih merasa nyaman bersama teman-temannya dibandingkan dengan keluarganya.

Berikut adalah skema kesamaan dari ketiga subjek :



SIMPULAN

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa konsep diri residivis narkoba pada umumnya adalah mereka merasa tidak merugikan orang lain sehingga tidak terima saat terkena hukuman. Mereka merasa jika apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahan atau pun pelanggaran hukum karena mereka tidak merugikan orang lain dan merasa kalau narkoba itu baik bagi dirinya. Dapat diketahui juga jika para residivis narkoba ini cenderung memiliki aspek konsep diri negatif, terutama aspek sosial. Hal ini dikarenakan awal mula mereka bisa sampai terjebak narkoba adalah karena salah pergaulan. Selain itu juga dapat diklasifikasi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki pengaruh paling besar pada konsep diri residivis narkoba. Faktor internal yaitu kurangnya kelekatan pada anggota keluarga dikarenakan kurangnya perhatian orang tua dan terjadinya konflik yang menyebabkan meregangnya kelekatan antara subjek dengan keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan, dalam hal ini adalah teman sepeergaulan. Karena kelekatan dengan keluarga kurang, sehingga ketiga subjek lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang mana malah menjerumuskan mereka pada hal yang kurang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1a Lowokwaru Malang

DAFTAR PUSTAKA

(n.d.).

Abuse, N. I. (n.d.). *Drugfact. Marijuana Journal*.

Agustiani, H. (2006). *Psikologi Perkembangan pendekatan Ekologi kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*. Bandung: P.T. Refika Aditama.

AlMukharomah, M., & Wibowo, P. (2022). FAKTOR PENDORONG RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B ARGA MAKMUR. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1*.

Analisa, D. D., Utami, R. R., & Tjondronegoro, P. (2012). PERILAKU PENGULANGAN TINDAK KRIMINAL PADA RESIDIVIS TINJAUAN DARI ASPEK KONSEP DIRI DAN MOTIVASI. *Proceeding Tantangan Apsifor dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (pp. 114-123). Bandung: Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia.

Andersen, S. N., & Skardhamar, T. (2015). Pick a Number: Mapping Recidivism Measures and Their Consequences. *Crime & Delinquency*.

Desmarais, S. L., Johnson, K. L., & Singh, J. P. (2018). *Handbook of Recidivism Risk/Needs Assessment Tools*. John Wiley & Sons, Ltd.

Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. (2019). TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3*.

Hartanto, W. (2017). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01*, 1 - 16.

Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11, No. 1*.

Moleong, L. J. (2013). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Novilita, H., & Suharnan. (2013). KONSEP DIRI ADVERSITY QUOTIENT DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA. *Jurnal Psikologi, Volume 8 No. 1*, 619-632 .

Nugraha, I. W., & Abidin, Z. (n.d.). Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI.

Perdana, T. S. (2017). Konsep Diri Residivis di Kota Pekanbaru. *Jom FISIP Volume 4 NO. 1*.

Putri, D., & Blickman, T. (n.d.). *Drug Policy Briefing : Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan* . *Naskah Publikasi Drug Policy Briefing*.

- Sari, I. N., & Nuqul, F. L. (2014). CRIMINAL THINKING PADA NARAPIDANA WANITA. TEMU ILMIAH ASOSIASI PSIKOLOGI FORENSIK “PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DAN VIKTIMOLOGI.
- Silalahi, M. I. (2012). GAMBARAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KONSEP DIRI NARAPIDANA REMAJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA ANAK TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN 2012.
- Suryabrata, S. (1983). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). KONSEP DIRI DAN RASA BERSALAH PADA ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO. *Jurnal Indigenous* Vol. 1, No. 1, 84-91.
- Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). FAKTOR PENYEBAB SEORANG MENJADI RESIDIVIS ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR (CURANMOR). *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9 No. 3 .